

**PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN
KREDIT USAHA MIKRO (KUM) PADA PT.BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
CABANG DAUD BEUREUEH BANDA ACEH**

**THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF KNOWING COSTUMERS IN GIV-
ING THE MICRO BUSINESS CREDIT (KUM) IN PT.BANK MANDIRI (PERSERO)
TBK. BRANCH OFFICE OF DAUD BEUREUEH, BANDA ACEH**

Muhammad Ihsan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Jeumpa No.2 lambhuk, Kec. Ulee Kareng ,Banda Aceh - 23111
e-mail : muhammadihsanputrasufyan@gmail.com

T. Hafliyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang, No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : hafiz.hukum@unsyiah.ac.id

Abstrak - Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ,Telah mengatur kewajiban bank terkait penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu prinsip dalam perbankan untuk menghindari terjadinya kerugian yang merugikan salah satu pihak baik pihak bank sebagai pemberi dan penyalur kredit untuk masyarakat maupun kerugian yang dialami oleh calon nasabah debitur di kemudian hari dan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah dan terjadinya transaksi yang mencurigakan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan, mengkaji, dan menganalisis mekanisme penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap pemberian kredit, dan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank dalam penyelesaian kredit bermasalah terhadap nasabah debitur pada PT.Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Daud Beureueh Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pelaksanaannya pada PT.Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Daud Beureuh Banda Aceh sudah menerapkannya dengan baik dan cermat terhadap pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap calon nasabah debitur, akan tetapi *Character* dari nasabah yang berbeda-beda sehingga menimbulkan terjadinya kredit bermasalah yang mengakibatkan penerapan prinsip mengenal nasabah tidak berjalan dengan semestinya.

Kata Kunci : Pelaksanaan Prinsip. Mengenal Nasabah.

Abstract - *The regulation of Bank Indonesia Number 5/21/PBI/2003 on the application of the principle of knowing customers has regulated about the obligations of Bank related to the application of principle of knowing customers as one of the principles in banking due to avoid losses that harm one party, either the bank as the credit provider or channel for the community as well as the losses suffered by prospective debtors in the future and to avoid the occurrence of non-performing loans and to avoid the suspicious transactions. The research aims to describe, to review, and to analyze the mechanism of the application of the principle of knowing customers which is carried out by Bank Mandiri on giving the credit and the application of knowing costumers related to the settlement of non-performing loans carried out by the bank in resolving non-performing loans towards debtor customers in PT. Bank Mandiri Persero Tbk branch office of Daud Beureueh, Banda Aceh. The results shows that the application of principle of knowing your customer in its implementation in PT. Bank Mandiri Persero Tbk branch office of Daud Beureueh, Banda Aceh has implemented well and carefully on giving the credit to prospective debtor, however the Character of customers is different so that it leads to the occurrence of non-performing loans which results the application of the principle of knowing the customer does not work properly.*

Keywords: *The Application of the Principle, Knowing Costumers*

PENDAHULUAN

Dana ialah suatu hal yang dibutuhkan manusia, setiap manusia dalam kelangsungan hidupnya baik itu untuk memenuhi yang kebutuhan primernya maupun sekundernya, selain

itu juga berpengaruh sangat besar bagi kelangsungan hidup serta mensejahterakan setiap individu agar keinginannya terpenuhi dan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh bank seperti kredit, seperti dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah debitur terdapat beberapa penilaian yang dilakukan oleh bank yaitu:

- a. *Character*.
- b. *Capacity*.
- c. *Capital*.
- d. *Condition*.
- e. *Collateral*.

juga dapat dianalisis menggunakan prinsip 7P, antara lain adalah :

- a. *Personality*.
- b. *Party*.
- c. *Perpose*.
- d. *Prospect*.
- e. *Payment*.
- f. *Profitability*.
- g. *Protection*.

Salah satu kriteria penilaian yang harus diperhatikan oleh bank terkait pemberian kredit adalah prinsip *character* dan *personality*, adapun prinsip *character* adalah prinsip untuk mengenali calon nasabah yang akan mengambil kredit pada bank terkait, yang dapat dilakukan dengan cara menanyakan mengenai latar belakang, gaya hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip *personality* adalah pihak bank yang mencari data secara lengkap mengenai kepribadian nasabah debitur, yaitu mengenai riwayat hidup, pengalaman dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, yang diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh nasabah debitur

Inti dari prinsip *character* dan *personality* adalah untuk menilai nasabah debitur dapat dipercaya dalam menjalankan kerjasama dengan bank. Hasil dari survey yang dilakukan oleh karyawan bank terhadap nasabah debitur tersebut akan menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk memperoleh kredit yang diajukan kepada bank.

Disebabkan karena begitu pihak bank Indonesia kini menerapkan aturannya mengenai Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Berdasarkan penelitianitu dilakukan pada PT Bank Mandiri(Persero) Tbk. Cluster Banda Aceh Cabang Daud Beureueh diperoleh data mengenai jumlah kredit bermasalah yang terdapat pada Bank Mandiri Cluster Banda Aceh pada tahun 2018.

Setelah menguraikan latar belakang, yang menjadi permasalahan itu ialah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan pada PT.Bank Mandiri(Persero) Tbk.Cabang Daud Beureueh Banda Aceh ?
2. Bagaimanakah mekanisme internal penentuan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT.Bank Mandiri(Persero) Tbk. Cabang Daud Beureueh Banda Aceh dalam pemberian kredit terhadap nasabah ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PT.Bank Mandiri(Persero) Tbk.Cabang Daud Beureueh Banda Aceh terhadap penyelesaian kredit bermasalah ?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan pendekatan yang dilakukan secara kualitatif dimana suatu cara penelitian yang akan menghasilkan data dengan cara melalui wawancara dan notelensi dengan para pihak yang bersangkutan agar memperoleh fakta yang akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM)

Didalam PBI banyak mengatur mengenai prinsip nasabah yang sebagaimana diatur salah satunya adalah prinsip mengenal nasabah yang dibahas pada saat ini.

Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah yang termuat dalam kebijakan yang dibuat oleh bank , kebijakan yang dibuat tersebut adalah :

- a. Kebijakan penerimaan nasabah
- b. Kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah
- c. Kebijakan prosedur dan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah

- d. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah

Kebijakan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cluster Banda Aceh Cabang Daud Beureueh Banda Aceh termuat pada buku panduan pemberian kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah debitur Pada prinsip mengenal nasabah ini memiliki hubungan yang erat terhadap prinsip yang terdapat pada prinsip 7P dan 5C yang diterapkan terhadap pemberian kredit yang diberikan oleh bank terhadap calon nasabah debitur.

Pada dasarnya antara prinsip 7P dan 5C hampir tidak ada perbedaan,karena pada dasarnya prinsip 7P beralaskanpada prinsip 5C,dan yang pada umumnya lebih di gunakan adalah prinsip 5C Adapun penerapan prinsip mengenal nasabah yang berkaitan dengan prinsip 7P dalam analisis pemberian Kredit Usaha Mikro yang terdapat dalam pedoman pemberian kredit pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Daud Beureueh yang diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap kepala cabang *micro cluster*PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Banda Aceh cabang Daud Beureueh Banda Aceh.

2. Mekanisme Penentuan Pemberian Kredit Yang Dilakukan Oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Daud Beureueh Banda Aceh Dalam Pemberian Kredit Terhadap Calon Nasabah

Proses pemberian Kredit Usaha Mikro yang dilakukan oleh Bank Mandiri Cabang Daud Beureueh Banda Aceh dapat dilakukan melalui beberapa proses,antara lain : *Initiation, Verification, Analysis / Scoring ,Credit Approval, Legal Documentations, Disbursement, Monitoring.*

Pengamatan saya mengenai ini yang dilakukan saat wawancara pihak bank, ia telah menerapkan prinsip mengenal nasabah yang digunakan untuk memberikan kredit kepada calon nasabhdengan tepat.

yang dilakukan melalui beberapa cara yang sudah diatur dalam buku panduan pemberian kredit terhadap calon nasabah. Dan juga melakukan beberapa cara seperti : *initiation, verification, analysis, Credit Approval, Legal Documentations, Disbursement, Monitoring*

Untuk memastikan tidak adanya kredit bermasalah yang akan timbul di kemudian hari,dan mengawasi agar kredit diberikan terhadap nasabah yang tepat untuk menerima.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Daud Beureuh Banda Aceh Terhadap Penyelesaian kredit Bermasalah.

Debitur kredit bermasalah adalah debitur yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran dan mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap bank baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu karyawan bagian *Micro Credit Analisis* disebutkan bahwa faktor yang paling terhadap terjadinya kredit bermasalah adalah faktor karakter yang berbeda-beda yang dimiliki oleh nasabah tersebut¹.

Penanganan debitur kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara : Pembinaan, Penyelamatan, penyelesaian kredit bermasalah, Eksekusi dilakukan dengan pertimbangan bahwa eksekusi tersebut merupakan cara terbaik dibandingkan cara penyelesaian lainnya.

Yang dilakukan melalui beberapa cara yang sudah diatur dalam buku panduan pemberian kredit terhadap calon nasabah. Dan juga melakukan beberapa cara seperti : *Pelunasan*, likuidasi agunan, Penyelesaian Kredit Melalui Eksekusi Hak Tanggungan atau *Hipotik* atau *Credit Verband* atau *Fidusia*, *Non Performing Loan Disposal*, Penggunaan jasa pihak ketiga atau *outsourcing*

Untuk memastikan penyelesaian kredit bermasalah yang timbul, dan mengawasi agar kredit diberikan terhadap nasabah yang tepat untuk menerima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka :

1. Penerapan prinsip mengenal nasabah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sudah tegas dan jelas diatur mengenai prinsip mengenal nasabah, dan dalam pelaksanaannya PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Daud Beureuh Cabang Banda Aceh juga sudah menerapkannya dengan baik terhadap pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah.

¹ Wawancara, informan, Bapak Helmi, Karyawan Bagian *Micro Credit Analisis*, PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Banda Aceh 21 Maret 2019

2. Mekanisme yang sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang telah dilakukan secara baik dan efektif dan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mana dilakukan dengan cara: *Initiation, Verification, Verifikasi Agunan, Analysis/ Scoring, Credit Approval, Disbursement, Monitoring*
3. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh dilakukan terhadap nasabah debitur yang bermasalah telah dilakukan secara cermat dan tepat sehingga tidak merugikan nasabah debitur bermasalah dan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Itu sendiri, yang mana cara penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan cara: *Pembinaan, Penyelamatan, Penyelesaian kredit bermasalah.*

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 1996, " *Metode Penelitian Hukum* ", Rajawali Pers, Jember.

Buku panduan *Standar Prosedur Kredit Mikro*, 2012, Jakarta.

Zainal Asikin.H., 2015, " *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* " Kencana, Jakarta.

Hermansyah, 2008, " *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* " , Jakarta .